

TESIS

**POLITIK HUKUM PIDANA
DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PENYEDOTAN PULSA**



FENNY ANGGREIYANI

No. Mahasiswa : 125201893

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014**

TESIS

**POLITIK HUKUM PIDANA
DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PENYEDOTAN PULSA**



FENNY ANGGREIYANI
No. Mahasiswa : 125201893

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : FENNY ANGGREIYANI
Nomor Mahasiswa : 125201893
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaran
Judul Tesis : Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan
Penyedotan Pulsa

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda tangan

Dr. Al. Wisnubroto, SH., M.Hum.

29/4 - 2015

Prof. Dr. Paulinus Soge, Drs., SH., M.Hum.

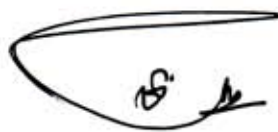
28/4 - 15



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : FENNY ANGGREIYANI
Nomor Mahasiswa : 125201893
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaran
Judul Tesis : Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan
Penyedotan Pulsa

Nama Penguji	Tanggal	Tanda tangan
Dr. Al. Wisnubroto, SH., M.Hum. (Ketua/Penguji)	20 April 2015	
Prof. Dr. Paulinus Soge, Drs., SH., M.Hum. (Seketaris/Penguji)	20 April 2015	
Dr. G. Widiartana, SH., M.Hum. (Anggota/Penguji)	20 April 2015	

Ketua Program Studi


(Dr. E. Sundari, SH., M.Hum)

PROGRAM
PASCASARJANA

HALAMAN MOTTO

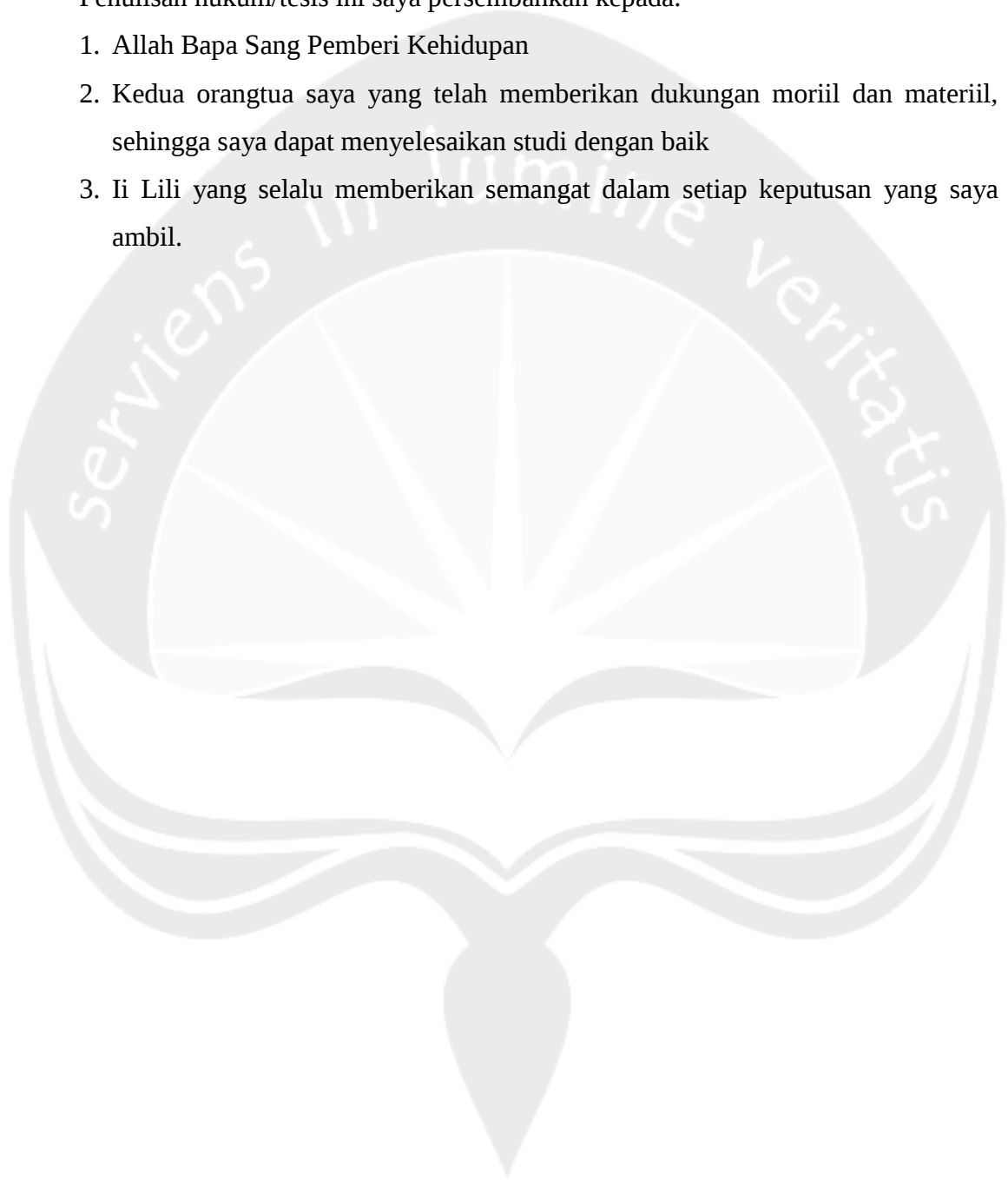
Failure is success delayed the process, but the success of a process and
definitely not delayed



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum/tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Allah Bapa Sang Pemberi Kehidupan
2. Kedua orangtua saya yang telah memberikan dukungan moriil dan materiil, sehingga saya dapat menyelesaikan studi dengan baik
3. Ii Lili yang selalu memberikan semangat dalam setiap keputusan yang saya ambil.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan BimbinganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/ Tesis yang berjudul **“Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyedotan Pulsa”**.

Tesis ini disusun guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selain itu penulis juga ingin menyumbangkan informasi mengenai penerapan hukum dan sejauh mana penerapan politik hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa, mengingat belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai kejahatan penyedotan pulsa.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk belajar mengenai ilmu hukum selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum/Tesis ini mulai dari awal sampai akhir tidak lepas dari segala kekurangan, sehingga bimbingan, bantuan, dukungan, saran dan motivasi yang sangat berguna bagi penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan penuh kerendahan hati dan hormat mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LLM selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta

2. Dr. E. Sundari, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Dr. Al. Wisnubroto, SH., M. Hum selaku dosen pemimbing atas kesediaan dan kesabaran dalam memberikan masukan, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini
4. Prof.Dr. Paulinus Soge, SH.,M. Hum selaku dosen pemimbing atas kesediaan dan kesabaran dalam memberikan masukan, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini
5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis
6. Staff administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
7. Iptu Grawas Sugiarto selaku penyidik Sat IT dan *Cybercrime* Direktorat Eksus Bareskrim Mabes Polri dan Dr.IR.M.Ridwan Effendi,MA.SC, selaku anggota komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang telah memberikan informasi dan data-data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan tesis ini
8. Secara khusus penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada Papa, Mama, Ii Lili, Ferdinand Ciputra, Ii Sen-Sen, Om Sani, Olyvia Cindy Sawbunga, dan Rega Ayu yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik

9. Para teman dan sahabatku yang saling membantu dan memrikan semangat dalam masa studi Filya Yatanto, Listeria Simarmata, Sinta Nora, Mas Widi, Yuk Nop, Mbak Ona dan semua teman-teman di Magister Ilmu Hukum Tahun 2013

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan dari penulis. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan hasil yang lebih baik bagi penulisan tesis ini, sehingga memberikan manfaat bagi semua pihak, baik dibidang pendidikan maupun kehidupan masyarakat dan pihak-pihak yang terkait.

Yogyakarta, 24 April 2015

(Fenny Anggreiyani)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis saya yang berjudul:

**POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN
KEJAHATAN PENYEDOTAN PULSA**

Adalah asli hasil karya sendiri, bukan hasil plagiat dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan sebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 April 2015

(Fenny Anggreiyani)

ABSTRAKSI

Judul penulisan tesis ini adalah Politik Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Penyedotan Pulsa. Penulisan ini dilakukan untuk menjawab 2 (dua) permasalahan, yaitu Bagaimana keberadaan *ius constitutum* yang terkait dengan penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa dengan sarana hukum pidana, dan bagaimana kebijakan formulatif terhadap upaya penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa dalam *ius constituendum*. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan dengan penelitian normatif, maka sumber data penelitian ini adalah sekunder. Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan yaitu keberadaan *ius constitutum* yang terkait dengan penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa dengan sarana hukum pidana dapat diterapkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Metode penafsiran dapat digunakan oleh hakim untuk menerapkan aturan yang sesuai terhadap pelaku kejahatan penyedotan pulsa. Dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai terhadap pelaku kejahatan penyedotan pulsa, tidak hanya mengedepankan pada aspek kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan harus diberikan terhadap pelaku maupun korban. Metode penafsiran tidak hanya mengarah pada aturan yang terdapat didalam Undang-Undang, tetapi lebih mengarah pada aspek keadilan dan kemanfaatan, sehingga penerapan aturan yang digunakan dapat membawa manfaat bagi pelaku, korban dan masyarakat. Keadilan merupakan pilar yang utama karena penerapan hukum yang adil, maka aspek kepastian dan kemanfaatan telah tercakup didalamnya. Konsep formulasi hukum pidana dalam mengantisipasi kejahatan penyedotan pulsa, maka hukum pidana Indonesia dapat memodifikasi peraturan perundang-undangan yang telah ada, dengan kejahatan berbasis handphone. Konsep hukum pidana saat ini, meskipun tidak sesuai dengan perkembangan teknologi yang mempengaruhi tindak kejahatan, maka aturan hukum pidana yang sudah ada juga dapat dimodifikasi berbentuk Rancangan Undang-Undang (RUU KUHP, RUU ITE, maupun RUU Perlindungan Konsumen). Peraturan perundang-undangan dapat dimodifikasi dengan merancang rumusan perbuatan dan sanksi yang sesuai dengan bentuk-bentuk dan karakteristik kejahatan penyedotan pulsa.

Kata kunci: Politik hukum, penanggulangan, penyedotan pulsa, *cybercrime*

ABSTRACT

The title of this thesis is the Politics of Criminal Law in Combating Crime Suction Pulses. The purpose of this thesis is to answer about two issues. First, about how the existence of *ius constitutum* related to crime prevention suction pulses by means of criminal law. Second, how policies formulatif against the efforts of crime prevention suction pulse in *ius constituendum*. These problems are answered by normative research, so the data source of this research is secondary. After doing this research and discussed about it, so writer can conclude that the existence of *ius constitutum* is related to crime prevention by means of suction pulses criminal law, can be applied to various laws and regulations. Interpretation methods that can be used by the judges to apply the appropriate rules against offenders suction pulse. In applying the legislation corresponding to the suction pulses offenders, not only emphasizes on the aspects of legal certainty, but also justice and expediency should be given to the offender and the victim. The method of interpretation not only lead to the rules contained in the constitutions, but it more directed to the aspects of justice and expediency. So, the application of the rules that are used can also bring benefits to the perpetrator, the victim and the community. Justice is the main pillar for a fair application of the law, then the rigidity and benefits have been included therein. Formulation concepts of criminal law in anticipation of crime suction pulses, then the Indonesian's criminal law can modify the legislation that has been there, with mobile phone-based crimes. The concept of criminal law at this time, although not in accordance with the technological developments that affect crime, then the rules of the existing criminal law can also be modified form of the Bill (Draft Bill, Bill ITE, as well as the Consumer Protection Bill). Legislation can be modified by designing the formulation acts and penalties in accordance with the forms and characteristics of crime suction pulse.

Keyword: Legal policy, combating, suction pulse, cybercrime

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah dan Batasan Konsep.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Tujuan Penelitian.....	11
G. Sitematika Penulisan.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Pustaka.....	13
1. Politik Hukum Pidana.....	13
a. Pengertian Politik Hukum Pidana.....	13
b. Hubungan Politik Hukum Pidana dengan Politik Sosial.....	17
c. Politim Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.....	18
d. Kriminalisasi dan Dekriminalisasi.....	19
2. Kejahatan Penyedotan Pulsa.....	22
a. Pengertian Kejahatan Penyedotan Pulsa.....	22
b. Bentuk-Bentuk Kejahatan Penyedotan Pulsa.....	26
c. Karakteristik Kejahatan Penyedotan Pulsa.....	32
d. Dampak adanya Kejahatan Penyedotan Pulsa.....	34
3. Hukum Pidana dan Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi.....	37
a. Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi.....	37
b. Tantangan Hukum Pidana dalam Mengatasi Kejahatan <i>Cyber Crime</i>	44
c. Keterbatasan Asas Legalitas dalam Mengatasi Kejahatan <i>Cyber Crime</i>	48

d. Masalah Pembuktian Pidana dalam Kejahatan <i>Cyber Crime</i>	51
B. Landasan Teori.....	53
1. Politik Hukum Pidana dalam Teori Talcontt Parsons.....	53
2. <i>Grand Western Theory</i> tentang Tujuan Hukum.....	54
3. Teori keadilan menurut John Rawls.....	55
4. Teori penegakan hukum.....	57
BAB III: METODE PENELITIAN.....	59
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Sumber Data	60
C. Pendekatan Penelitian.....	61
D. Metode Pengumpulan Data.....	62
E. Metode Analisis Data.....	63
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Keberadaan <i>Ius Constitutum</i> yang terkait dengan Penanggulangan Kejahatan Penyedotan Pulsa dengan Sarana Hukum Pidana.....	70
1. Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Hukum Pidana Positif yang bisa Diterapkan terhadap Kejahatan Penyedotan Pulsa.....	70
a. KUHP.....	70
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	74
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	78
2. Penerapan Hukum terhadap Kasus Penyedotan Pulsa yang terjadi di Indonesia.....	84
a. Kasus PT. Telkomsel, Krishnawan Pribadi.....	84
b. Kasus PT. Colibri, Naving HB.....	89
c. Kasus PT. Media Play, WMH.....	95

d. Kebijakan Aplikasi dalam Kasus Penyedotan Pulsa.....	101
B. Kebijakan Formulatif Terhadap upaya Penanggulangan Kejahatan Penyedotan Pulsa dalam <i>Ius Constituendum</i>	103
1. Berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU).....	103
a. RUU KUHP.....	103
b. RUU perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	104
c. RUU perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	106
d. Kebijakan formulatif dalam kasus penyedotan pulsa.....	108
2. Konsep Pengaturan dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana yang Terkait dengan Penanggulangan Kejahatan Penyedotan Pulsa dimasa yang akan datang	
a. Konsep Pengaturan Perbuatan Pidana.....	110
b. Konsep Pengaturan Sanksi Pidana.....	113
BAB V: PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118